



A - 2420

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 71 /KPU.SS/C/VII/2006

### TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN, PENYUSUNAN DAN  
PENDOKUMENTASIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005  
DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa guna mendukung hasil Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2006 dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penelitian, Penyusunan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

c. Bahwa guna tertib Administrasi Kelompok Kerja dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.  
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah penganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.  
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama – nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini sebagai Kelompok Kerja Penelitian Penyusunan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Kelompok Kerja bertanggung Jawab dan melaporkan Kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 13 Juli 2005

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

  
**H. MARAMIS, SH. M.Hum**

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja  
Penelitian, Penyusunan dan  
Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala  
Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi  
Sumatera Selatan

Nomor : 71/KPU.8/2/WII/2005.  
Tanggal : 19. Juli. 2005.

I. Penanggung Jawab / Pengarah :

1. H. Maramis, SH, M.Hum ( Ketua KPU Prov. SumSel )  
2. Drs. Iskandar Ma'ruf ( Sekretaris KPU Prov. SumSel )

II. Kelompok Kerja :

- Ketua : Drs. Joko Siswanto, M.Si  
Anggota : 1. DR. Ardlyan Saptawan, M.Si  
              2. Dra. Hj. Fauziah, M.Si  
              3. Masherdata Musa'l  
              4. Ahmad Najib, S.Ip

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Juli 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MARAMIS, SH. M.Hum